



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1062/Pdt.G/2015/PA.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Indrayani binti H.Musipuddin, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Asmalang, Desa Lenek Lauq, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **“Penggugat”**;

Lawan :

Muh. Taobi bin Amaq Muhammad Taobi, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan TKI, semula bertempat tinggal di Dasan Lendang, Desa Lenek Baru, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti (ghaib), sebagai **“Tergugat”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Oktober 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : 1062/Pdt.G/2015/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah secara syari'at agama Islam pada tanggal 26 September 2004 bertempat di Dasan Lendang Desa Lenek Baru Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 740/II/XI/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Aikmel Kabupaten Lombok Timur tertanggal 01 Desember 2004;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dasan Lendang Desa Lenek Baru Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Siti Maemunah, umur 10 tahun, Ikut Penggugat;
3. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan 09 tahun 2013, karena sejak saat itu Tergugat telah meninggalkan Penggugat pergi ke Malaysia sampai dengan sekarang selama 2 tahun dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang, tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti (ghaib);
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar telah meninggalkan Penggugat, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/ menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat (Muh. Taobi bin Amaq Muhammad Taobi) kepada Penggugat (Indrayani binti H.Musipuddin);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap, sedang Tergugat tidak hadir meskipun menurut relaas Nomor : 1062/Pdt.G/2015/PA.Sel. tertanggal 26 Oktober 2015 dan 26 November 2015, ia telah dipanggil dengan resmi dan patut. Dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar mau bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan kumpul kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. 5203095112870001 tanggal 03/12/2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor : 740/111/XI/2004 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur tertanggal 01 Desember 2004, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.2);
3. Asli Surat Keterangan Nomor : 647/PEM/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lenek Baru, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, telah bermeterai cukup, bukti (P.3);

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. Amaq Diyan bin Amaq Mahun, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Tirpas, Desa Tirtanadi, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Indrayani binti H. Musipuddin dan Tergugat bernama Muhammad Taobi bin Amaq Muhammad Taobi;
- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 26 September 2004;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka tinggal bersama di Dasan Lendang, Desa Lenek Baru, Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Siti Maemunah, umur 10 tahun, ikut Penggugat;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat aman-aman saja;
- Bahwa saksi tahu sejak Tergugat pergi ke Malaysia bpada bulan September 2013, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak aman, karena sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat, Tergugat juga tidak pernah mau berkomunikasi dengan Penggugat saat ditelpon Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pergi ke Malaysia tanpa seizing Penggugat, karena Tergugat pergi ke Malaysia dijemput oleh jasa TKI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama Tergugat berada di Malaysia tidak ada harta peninggalan Tergugat yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat ditinggal pergi Tergugat ke Malaysia, untuk mencukupi kebutuhan hidupnya Penggugat bekerja buruh tani;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat supaya sabar menunggu kedatangan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. Salman Alparesi bin Amaq Mansuri, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa UNRAM, bertempat tinggal di Asmalang Desa Lenek Lauk, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Indrayani binti H. Musipuddin dan Tergugat bernama Muhammad Taobi bin Amaq Muhammad Taobi;
- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 26 September 2004;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka tinggal bersama di Dasan Lendang, Desa Lenek Baru, Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Siti Maemunah, umur 10 tahun, ikut Penggugat;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat aman-aman saja;
- Bahwa saksi tahu sejak Tergugat pergi ke Malaysia bpada bulan September 2013, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak aman, karena sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat, Tergugat juga tidak pernah mau berkomunikasi dengan Penggugat saat ditelpon Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pergi ke Malaysia tanpa seizing Penggugat, karena Tergugat pergi ke Malaysia dijemput oleh jasa TKI;
- Bahwa saksi tahu selama Tergugat berada di Malaysia tidak ada harta peninggalan Tergugat yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat ditinggal pergi Tergugat ke Malaysia, untuk mencukupi kebutuhan hidupnya Penggugat bekerja buruh tani;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat supaya sabar menunggu kedatangan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap, sedang Tergugat tidak hadir menghadap meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut. Dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (KTP), maka terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 (Kutipan Akta Nikah) maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (surat keterangan Tergugat masih berada di Malaysia) maka terbukti bahwa Tergugat saat ini masih berada di Malaysia sehingga yang bersangkutan dipanggil dengan dasar ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya tersebut Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan September 2013 atau lebih 2 (dua) tahun berturut-turut, tidak pernah pulang, mengirim uang nafkah, bahkan tidak ada kabar beritanya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil/alasannya tersebut Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Amaq Diyan bin Amaq Mahun dan Salman Alparisi bin Amaq Mansur saksi mana telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, sehingga menjadi fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tanpa izin telah pergi meninggalkan Penggugat ke Malaysia selama 2 (dua) tahun lebih secara berturut-turut, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak mengirim biaya hidup untuk Penggugat, Tergugat tidak mau berkomunikasi dengan Penggugat saat ditelpon, Tergugat juga tidak meninggalkan harta benda yang bisa dijadikan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya menasehati/mendamaikan Penggugat agar bersabar dan mau menunggu kedatangan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, hal ini dihubungkan dengan fakta Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih 2 (dua) tahun berturut-turut, selama itu tidak ada nafkah dan kabar berita,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim menyimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ *sakinah mawddah warrahmah*. Dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka tujuan perkawinan tersebut telah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah tidak mencapai tujuannya lagi dapat mendatangkan bahaya yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama islam menghindari bahaya harus lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah fiqih :

المصالح جلب على مقدم المفسد رء د

Artinya : Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg, maka gugatan Penggugat dapat putus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b Kompilasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 84 ayat(1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Muh. Taobi bin Amaq Muhammad Taobi) terhadap Penggugat (Indrayani binti H.Musipuddin);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, oleh kami Ahmad Rifa'i, S.Ag. MHI. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Mujitahid, SH.,MH. dan Zainul Arifin, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta H. Jalaluddin, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ahmad Rifa'i, S.Ag. M.HI.

Hakim Anggota,

Mujitahid, SH.MH.

Zainul Arifin, S.Ag

Panitera Pengganti,

H. Jalaluddin, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 200.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 291.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)